



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.P/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Oktober 2019 di KUA wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan Wali

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kodir dengan mahar berupa perhiasan sebesar 5g, dan disaksikan oleh Muhamad Sodikin (saudara kandung Pemohon II) dan Mayudi (saudara kandung Pemohon I);

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dalam usia 32 tahun berstatus Duda (sudah pernah menikah) berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXX/AC/2020/PA.JS oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 661/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 28 September 2020, sementara Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah) dalam usia 37 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan mendapatkan akta nikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-XXXX/KUA.09.1.4/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 14 November 2024;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon, pengurusan dokumen lainnya yang berkaitan dengan itu;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak tersebut ditetapkan secara hukum sebagai orang tua kandung yang sah dari anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

10. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 2281419708, atas nama Umrotul Khasanah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Mei 2005 di KUA wilayah Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menyatakan sah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Oktober 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan tujuan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dikarenakan untuk memperbaiki permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.JS dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp220.000,00** (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Zawawi, M.H.** dan **Drs. Bahril, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.H.I.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamdani, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 925/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.